

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



## NOMOR 14 TAHUN 2007 SERI E.5

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### NOMOR 14 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa guna pengembangan potensi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memperkuat

struktur permodalannya dengan melakukan penambahan penyertaan modal;

- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2003 Nomor 37 Seri E.16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bank Jabar adalah Bank Jabar Cabang Cirebon;

7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah PD BPR Kabupaten Cirebon;
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Kabupaten Cirebon;
9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan Daerah yang belum dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak daerah lainnya;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
11. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain yang dimiliki daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon;

13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan / atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN MODAL DASAR**

#### Bagian Pertama Penyertaan Modal Daerah

#### Paragraf 1 Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diserahkan penambahan penyertaan modal daerah tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
- (2) Selain penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.



Paragraf 2  
Penyertaan Modal Daerah  
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diserahkan penambahan penyertaan modal daerah tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Selain penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Bagian Kedua  
Penyertaan Modal Dasar  
Kepada Perusahaan Daerah  
Bank Perkreditan Rakyat  
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diserahkan penambahan penyertaan modal dasar sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada setiap PD BPR dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 7 (tujuh) PD BPR milik bersama Kabupaten Cirebon dan Propinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kewajiban pemenuhan Modal Dasar oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus).
- b. kewajiban pemenuhan Modal Dasar oleh Propinsi sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus).

**BAB III**  
**PENGGENAPAN / AKUMULASI**  
**PENYERTAAN MODAL DASAR**

Pasal 5

Penambahan penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan penggenapan / akumulasi pada penyertaan Modal Dasar dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Pasal 6

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BAB V Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3)

dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Desember 2007

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

ttd

**NUNUNG SANUHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007  
NOMOR 14 SERI E.5**